

KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI (FENOMENA DI PROVINSI MALUKU)

Ismail DP¹, Saidin Ernas², Marwan Razak³, Abidin Wakano⁴

Dosen di Pascasarjana IAIN Ambon

Dosen Sosiologi Agama IAIN Ambon

Dosen Prodi PAI IAIN Ambon

Dosen Prodi PAI IAIN Ambon

Email Korespondensi: saidinernas@iainambon.ac.id

Abstract

The existence of private higher education in the regions in this era of decentralization is a dilemma. On the one hand, they need local government assistance to grow and develop in order to contribute to regional development, but on the other hand the local government cannot help optimally because various existing regulations are hampered. This makes the local government to help universities in the region in various ways and without clear standards. After examining this phenomenon in Maluku, this study found several interesting findings. First, basically the regional government has tried to be involved in the development of higher education in the regions, but in terms of providing assistance there is no clear policy standard. Assistance provided by local governments is often based on the "good relationship" that exists between local governments and university administrators. In such a relationship, aspects of political interest appear to be more dominant, so that many university managers are trapped in it. Second, in the future it is necessary to create a strong legal basis as the basis for the authority to involve local governments in assisting the development of higher education in the regions. These legal norms can be included in the laws and regulations concerning local government as well as in the laws and regulations concerning universities.

Abstrak

Eksistensi pendidikan tinggi swasta yang berada di daerah pada era desentralisasi ini sangatlah dilematis. Di satu sisi mereka membutuhkan bantuan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang guna memberi kontribusi bagi pembangunan di daerah, namun disisi yang lain pemerintah daerah tidak bisa membantu secara maksimal karena terhambat berbagai regulasi yang ada. Hal ini membuat pemerintah daerah membantu perguruan tinggi di daerah dengan berbagai cara dan tanpa standar yang jelas. Setelah meneliti fenomena tersebut di Maluku, maka studi ini menemukan beberapa temuan menarik. *Pertama*, pada dasarnya pemerintah daerah telah berusaha untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan tinggi di daerah, namun dalam hal pemberian bantuan belum ada standar kebijakan yang jelas. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah acap kali

lebih banyak didasarkan pada “hubungan baik” yang terjalin antara pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi. Dalam relasi seperti itu aspek-aspek kepentingan politik tampak lebih dominan, sehingga banyak pengelola perguruan tinggi terjebak didalamnya. *Kedua*, kedepan perlu diciptakan dasar hukum yang kuat sebagai dasar kewenangan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Norma hukum tersebut bisa dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi.

Kata Kunci; *Desentralisasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan Tinggi, Desentralisasi, Maluku*

Pendahuluan

Era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,¹ termasuk dalam hal ini adalah urusan pengelolaan pendidikan nasional yang terbagi dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pendidikan menengah atas (SMU/SMK) dikelola oleh pemerintah provinsi. Adapun kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi, masih tetap dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Pola pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun seperti yang disinggung dalam UU No. 12 tentang Guru dan Dosen, sering menimbulkan kompleksitas bagi perguruan tinggi di daerah. Bagi perguruan tinggi negeri yang mendapatkan alokasi langsung dari pemerintah pusat, beberapa persoalan seperti kebutuhan keuangan tidak menjadi masalah besar. Namun sebaliknya bagi beberapa perguruan tinggi swasta yang dibangun di daerah, baik berkedudukan di Ibu Kota Provinsi maupun ibukota kabupaten/kota sering menuntut

¹ Pemerintah pusat hanya menangani masalah hubungan luar negeri, politik, keamanan, justisi, ekonomi moneter dan agama. Sedangkan 32 kewenangan lainnya diserahkan ke daerah.

perhatian dan keterlibatan pemerintahan di daerahnya. Ada berbagai alasan yang disampaikan oleh pengelola pendidikan tinggi, tentang mengapa pemerintah harus membantu pendidikan tinggi di daerah. *Pertama*, karena UU Pemerintah Daerah mengamankan tentang tanggungjawab pembinaan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah. Hal ini menyiratkan makna bahwa meskipun pendidikan tinggi bukan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah wajib memberi kontribusi. *Kedua*, lulusan perguruan tinggi di daerah umumnya akan mengabdikan di daerah dimana perguruan tinggi tersebut berada.

Namun tuntutan-tuntutan semacam itu sering diabaikan, karena pemerintah daerah tetap beralasan bahwa pengelolaan perguruan tinggi di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang ada. Problem kewenangan yang diatur UU telah membuat keberadaan pendidikan tinggi yang ada di daerah berada dalam situasi yang sangat dilematis. Dalam beberapa kasus yang lain, pemerintah di beberapa daerah yang memiliki hubungan baik dengan pengelola perguruan tinggi di wilayahnya, berusaha mengalokasikan sejumlah bantuan yang diperlukan oleh perguruan tinggi dalam menjalankan aktifitasnya. Ada yang memberikan bantuan keuangan dalam jumlah tertentu sesuai kondisi keuangan daerah, dan ada pula yang memberikan bantuan infrastruktur seperti pembangunan gedung, fasilitas jalan dan jembatan, serta berbagai sarana fisik lainnya. Bantuan yang diberikan sangat bervariasi dan sangat tergantung pada pola relasi pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi..²

“Hubungan baik” akan membuat sebuah perguruan tinggi di daerah mendapatkan “rupa-rupa” bantuan baik secara langsung (dalam bentuk bantuan hibah keuangan dalam jumlah tertentu) maupun dalam bentuk tidak langsung seperti kerjasama dalam berbagai proyek pembangunan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta beasiswa bagi dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan dana

² Lihat Galih A. Putra, *Politik Pendidikan, Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 98-110

dari pemerintah daerah (APBD). Sedangkan relasi yang buruk antara pimpinan perguruan tinggi atau civitas akademika dengan gubernur, bupati dan pemerintah daerah akan membuat sebuah perguruan tinggi tidak akan memperoleh perhatian yang sepatutnya. Kondisi ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Maluku yang menjadi locus dalam studi ini.

Dengan kata lain tidak ada pola baku dalam hal keterlibatan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam membantu pengembangan perguruan tinggi di daerah. Hal ini tentu menjadi sebuah objek penelitian yang menarik, terutama karena dua hal. *Pertama*, bahwa terdapat ketentuan yang belum sinkron antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pemerintah daerah dalam kondisi yang dilematis ketika hendak membantu perguruan tinggi di daerah. *Kedua*, akibat dari masalah ini, masing-masing pemerintah daerah mencari pola sendiri dalam memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di daerahnya. Dalam banyak kasus bantuan yang diberikan sangat terkait dengan relasi politik dan hubungan baik yang terbangun antara pemimpin daerah dengan pengelola perguruan tinggi setempat. Studi ini menjadi penting, untuk mengurai berbagai permasalahan di atas.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil pengembangan dari sebuah penelitian lapangan yang dikerjakan sepanjang tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjadikan tiga perguruan tinggi di Maluku sebagai objek studi kasus. Universitas Darussalam Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur,. Ketiga kampus tersebut dianggap cukup representative untuk mewakili kampus-kampus swasta di provinsi Maluku.

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa model yang jamak digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni observasi,

wawancara informan dan studi dokumen. Observasi diperlukan untuk melihat secara langsung kondisi objektif di ketiga perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk menggali informasi langsung dari informan kunci (*key informant*) yang terdiri dari pemimpin universitas dan pejabat pemerintah daerah. Selama studi ini ada lebih dari 22 informan yang telah diwawancarai, Data yang dikumpulkan di lapangan, kemudian dikomparasikan dengan berbagai dokumen penting, seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan daerah, dan dokumen perguruan tinggi. Akhirnya, semua data yang ada dianalisis secara deskriptif interaktif (Abdullah, 2007), dengan menelaah dan mereduksi data-data, mengkaji kaitan data-data tersebut dengan berbagai konteks internal dan eksternal yang berlangsung, dan memberikan kesimpulan akhir, sehingga membentuk sebuah pemahaman yang utuh.

Gambaran Bantuan Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi

Salah satu amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia di daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan pendidikan, dimana Pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Pendidikan menengah atas dikelola oleh pemerintah provinsi. Adapun perguruan tinggi, meski menjadi kewenangan pemerintah pusat namun pemerintah daerah tetap mendorong pengembangannya di daerah.

Oleh sebab itu pemerintah daerah selalu memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di daerah. Hal ini pula yang terjadi di Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun diakui bahwa UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana bagi perguruan tinggi, namun pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tetap mengalokasikan dana hiba. Menurut ketua Bappeda SBT Ansar Wattimena, M.Si, pemberian dana hiba kepada perguruan tinggi melalui APBD bersifat “dibolehkan.” Artinya jika pemerintah Kabupaten memiliki cukup dana, maka mereka dapat mengalokasikan dana dalam jumlah tertentu sesuai kemampuan daerah.³

Hal ini merujuk pada kata “dapat” di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No, 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menimbulkan multiinterpretasi terkait dengan kapan dan bagaimana alokasi dana untuk perguruan tinggi dapat dilakukan melalui APBD. Sehingga arti kata dapat yang tercantum di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait dengan kemampuan, kesanggupan ataupun kebiasaan suatu pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dana kepada perguruan tinggi. Apabila pemerintah daerah merasa belum sanggup, mampu ataupun bisa, maka alokasi dana kepada perguruan tinggi tersebut dapat tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan prioritas utama kewenangan pendidikan tinggi berada di tangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Untuk memberikan jawaban terkait dengan kapan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana kepada perguruan tinggi adalah ketika pemerintah daerah tersebut memiliki kesanggupan, kemampuan ataupun kebiasaan yang sesuai dengan nilai kekayaan daerahnya. Kemudian terkait dengan bagaimana alur ataupun mekanisme pemberian dana kepada perguruan tinggi yaitu dengan mekanisme penetapan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena APBD ditetapkan oleh sebuah Perda, maka penyusunan APBD menjadi

³ Wawancara dengan Bapak Ansar Wattimena, M.Si (Kepala Bappeda Kab. Seram Bagian Timur) di Bula, 18 Agustus 2020.

tugas Bupati/ Walikota ataupun Gubernur bersama DPRD tingkat I/II sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas dari sebuah hukum, khususnya Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Dikti, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh yang menjalankan hukum itu sendiri. Setelah diperoleh ukuran mengenai ketaatannya, maka akan ditemukan jawaban bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan wawancara dan observasi pada tiga perguruan tinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini maka, dapat diketahui bahwa ada beberapa model bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perguruan tinggi. Menurut Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban 2018 dan 2019, ada bantuan yang diberikan dalam bentuk dana hibah, bantuan infrastruktur, bantuan beasiswa, ataupun proyek kerjasama yang memberikan keuntungan ekonomi bagi perguruan tinggi.⁴

Pertama, *bantuan dana hibah* yang diberikan secara reguler pada setiap tahun anggaran. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan sejumlah dana, meskipun jumlah sangat kecil dan ada kecenderungan terus turun dari tahun ke tahun. Menurut Anton Laelosa (Kepala Bappeda Provinsi Maluku), dana tersebut dialokasikan melalui APBD dan pengelolaannya disetarakan dengan dana bantuan sosial yang dikelola oleh Biro SDM di kantor Gubernur Maluku.⁵ Bantuan diberikan kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai dana hibah. Sedangkan pada level Kabupaten Kota dana hibah dikelola oleh Dinas Pendidikan setempat.

Kedua, *bantuan pembangunan infrastruktur* seperti jalan dan fasilitas lainnya. Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota memperbaiki jalan menuju kampus atau jalan-jalan yang terdapat di dalam kampus. Dalam kasus yang lain pemerintah

⁴ Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Provinsi Maluku Tahun 2018 dan Tahun 2019

⁵ Wawancara dengan Dr. Anton Laelosa (Kepala Bappeda Maluku) di Ambon, 14 Agustus 2020

daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan fasilitas Gedung untuk kebutuhan kampus. Infrastruktur tersebut biasanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Ketiga, *bantuan beasiswa* baik kepada mahasiswa maupun dosen. Pemerintah Provinsi Maluku setiap tahun mengalokasikan dana secara fluktuatif untuk beasiswa, Sebagian di salurkan melalui Dinas Pendidikan, dan ada juga yang disalurkan melalui Biro Kesejahteraan (Kesra). Misalnya pada tahun 2018 dialokasikan Rp. 8.823.000.000,- untuk beasiswa, sebanyak 6 milyar di Kelola oleh Dinas Pendidikan yang diperuntuk untuk 30 orang mahasiswa S1 mengambil Pendidikan Geologi di universitas Padjajaran Bandung, dan 4 orang mahasiswa mengambil studi S2 di Cina dan Rusia. Sedangkan dana beasiswa yang dikelola oleh Biro Kesra sebesar 2,8 milyar yang dialokasikan untuk 34 beasiswa S1, 15 beasiswa S2 dan 10 Beasiswa S3. Adapun alokasi bantuan hiba penelitian untuk program S1 ada 3 orang mahasiswa, untuk S2 ada 5 orang mahasiswa dan untuk S3 ada 4 orang mahasiswa.

Pada tahun 2019 jumlah beasiswa yang dikelola Dinas Pendidikan turun menjadi 5,3 Milyar, sedang di Biro Kesra lebih sedikit lagi, atau turun secara ekstrim menjadi 632 juta rupiah. Menurut seorang staf di BAPPEDA Provinsi Maluku yang berhasil diwawancarai, menyebutkan bahwa penurunan jumlah tersebut karena APBD Provinsi Maluku banyak terserap untuk pemulihan pasca gempa yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya pada tahun 2019. ⁶Tampaknya alokasi dana hiba beasiswa di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku lebih dialokasi untuk guru dan siswa, sedangkan alokasi untuk perguruan tinggi dialokasikan melalui Biro Kesra. Sedangkan di level kabupaten/kota, dana hiba beasiswa biasanya langsung menjadi kebijakan bupati melalui Dinas Keuangan setempat.

Keempat, *bantuan dalam bentuk proyek kerjasama* seperti kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam kasus yang lain pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan

⁶ Wawancara dengan RP (inisial), Staf Pegawai Bappeda Provinsi Maluku, 21 oktober 2020

perguruan tinggi untuk menyusun berbagai dokumen daerah seperti bahan analisis dampak lingkungan (Amdal) atau rancangan peraturan daerah (Raperda), terutama dalam bentuk kajian akademis. Kerjasama seperti itu memeberikan keuntungan eknomi bagi perguruan tinggi, baik secara kelembagaan maupun perorangan (para dosen) yang menangani projek tersebut.

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan pemerintah daerah (kabupaten maupun provinsi), pemberian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, tersedianya anggaran pada setiap tahun terutama pada program-program prioritas yang menjadi kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah. *Kedua*, adanya proposal permintaan bantuan dari perguruan tinggi yang memiliki kebutuhan tertentu. *Ketiga*, ada penyerapan aspirasi dari pemerintah daerah maupun anggota legislative yang mengharapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu perguruan tinggi.

Jika kita memperhatikan pertimbangan di atas, maka tampak sekali tidak ada syarat objektif yang menjadi standar dalam menentukan apakah sebuah perguruan tinggi perlu dibantu atau tidak. Dalam praktiknya, bantuan dana atau project infrastructure diberikan dalam kerangka politik kepentingan yang tidak transparan sehingga bisa memicu penyalagunaan kewenangan. Maka upaya untuk mengatur secara jelas dalam aturan hukum, merupakan sebuah kebutuhan yang patut untuk dipikirkan oleh semua stakeholders terkait, terutama para pembuata undang-undang baik di pusat maupun daerah.

Analisis Problem Relasional Pemerintah Daerah Dan Perguruan Tinggi

Rezim otonomi daerah membuka ruang bagi pemerintah daerah dalam mengambil inisiatif pengembangan pendidikan di setiap daerah, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah. Namun peraturan perundang-undangan yang ada belum menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan tinggi di daerah, khususnya pendidikan tinggi swasta yang dikelola oleh masyarakat. Jika kita mengamati fenomena tiga

Perguruan Tinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Universitas Darussalam (UNIDAR) Ambon dan STAI Seram Timur, maka ada beberapa temuan yang perlu untuk dibahas secara mendalam. Pembahasan itu diperlukan untuk menemukan problem dan solusi yang diperlukan.

1. Dilema Hukum Hubungan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi

Salah satu kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota di era otonomi daerah adalah mengurus sektor pendidikan. Dimana pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, dan juga akan ikut menentukan maju dan mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perintah alokasi anggaran sebesar 20% sebagaimana termaktub dalam undang-undang memberi pesan yang jelas bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah harus memberi perhatian yang serius terhadap penyelenggaraan Pendidikan.

Sementara pengelolaan Pendidikan di era otonomi daerah, sebenarnya membuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih maju dan berkualitas. Hal ini terjadi karena Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tinggal tergantung pada bagaimana keinginan daerah-daerah dalam mewujudkannya. Jika kita meminjam terminologi *school based management*, maka kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika pimpinan daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para stakeholders. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, secara otoritatif, undang-undang telah membagi kewenangan pengelolaan Pendidikan di Indonesia. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan Pendidikan pada level dasar dan menengah (SD dan SMP). Sedangkan Pemerintah Provinsi berwenang mengelola Pendidikan pada level menengah atas seperti SMA dan SMK. Adapun untuk Pendidikan tinggi atau yang sederajat berada dibawah kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam kenyataannya banyak perguruan tinggi yang terletak di daerah, bahkan pelosok terpencil yang memerlukan perhatian

pemerintah daerah. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang diangun oleh tokoh masyarakat yang berkecimpung di pemerintahan daerah.⁷

Namun masalah regulasi yang tidak jelas tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan bantuan kepada perguruan tinggi, telah menghambat partisipasi pemerintah daerah dalam ikut serta mengembangkan Pendidikan tinggi, terutama Pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan). Baik UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maupun UU No. 12 tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi tidak mengatur secara jelas posisi dan peran seperti apa yang dapat dimainkan pemerintah daerah dalam membantu Pendidikan tinggi di daerah.

Bila dilihat dari aspek yuridis, peran dan tanggung jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam pengembangan serta memfasilitasi perguruan tinggi khususnya PTS belum memiliki kejelasan secara regulatif. Oleh karena itu, kendatipun PTS bukan merupakan asset pemerintah daerah, seyogyanya dapat diberikan bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang teracantum dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya kata dapat dalam pasal 83 ayat (2) UU 12 2012 mengakibatkan multiinterpretasi terkait dengan sejauh mana bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan standarisasi atau tolak ukur yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum dan menghambat implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Permasalahan ini patut untuk dikaji, oleh karena keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah dapat pula menjadi salah satu indikator kemajuan daerah. Dampak positif dari keberadaan perguruan tinggi adalah turut mengembangkan dunia ekonomi mikro, termasuk berbagai usaha UMKM dan rumah kost. Kondisi

⁷ Seperti Universitas Darussalam Ambon, yang dibangun oleh Hasan Slamet, yang juga merupakan mantan Gubernur Maluku. Atau Universitas Iqra Pulau Buru yang diinisasi oleh tokoh-tokoh yang banyak berkecimpung di Pemerintahan Kabupaten Pulau Buru.

tersebut mencerminkan betapa besar peran pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Penduduk besar dengan kualitas tinggi merupakan modal dasar pembangunan, begitu sebaliknya penduduk besar bila kualitasnya rendah, maka dapat menjadi beban pembangunan bagi suatu daerah. Oleh karena sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai satuan dan jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi.

Bila hal ini tidak diatur dengan jelas, maka ada kekhawatiran bagi pemerintah daerah yang akan membantu perguruan tinggi dianggap sebagai sebuah Tindakan yang melampaui kewenangan. Problem regulasi ini sebenarnya sejak lama sudah disadari oleh pejabat kementerian pendidikan, seperti dikeluhkam Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti)

“ada ketentuan yang belum sinkron antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, ada ketentuan bahwa sumber dana untuk perguruan tinggi juga bisa didapat dari pemerintah daerah, selain dari pemerintah pusat dan masyarakat. Akibatnya, kucuran dana ke PT yang dimiliki pemerintah daerah terhenti. Situasi ini mengancam keberlanjutan layanan PT tersebut kepada masyarakat.”⁸

Masalah ini juga ditemui pada tiga perguruan tinggi yang diteliti, dimana bantuan yang diberikan pemerintah daerah sangat tidak maksimal, atau jauh dari kebutuhan minimal perguruan tinggi. Ada beberapa problem yang terjadi akibat ketidakjelasan undang-undang yang tidak memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam memperhatikan perguruan tinggi yang berada di daerah.

⁸ Dalam <https://ltdikti12.ristekdikti.go.id/2016/07/09/bantuan-pemerintah-daerah-dihentikan-perguruan-tinggi-kesulitan.html>, diakses 12 Agustus 2020

Pertama, pemerintah daerah selalu memandang bahwa bantuan yang diberikan kepada perguruan tinggi bukanlah sebuah prioritas.

2. *Dinamika Politik Lokal dan Politik Bantuan untuk Perguruan Tinggi*

Dinamika politik local juga sangat menentukan perhatian dan kepedulian actor pemerintah dalam membantu sebuah perguruan tinggi di daerah. Artinya dalam konteks politik local, bantuan yang diberikan juga sering terkait dengan relasi politik dan hubungan baik yang terjalin antara pimpinan dan civitas perguruan tinggi di sebuah daerah. Sejauhmana pengelola perguruan tinggi membantu pemimpin daerah dalam kontestsasi politik local, seperti dalam pemilihan bupati dan pemelihan gubernur.⁹ Hal ini bisa ditemukan diberbagai daerah, terutama di Maluku. Itulah mengapa meskipun Unidar Ambon masih terlibat konflik internal, namun Gubernur Maluku tetap memenuhi undangan wisudah Unidar versi yang bermasalah atau yang tidak diakui oleh Kopertais Wilayah Maluku. Hal ini bisa dilihat sebagai bagian dari transkasi politik yang terjadi

Demikian halnya dalam bantuan infrastruktur maupun proyek kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, seperti penyusunan Amdal maupun rancangan Peraturan Daerah yang dikerjakan oleh perguruan tinggi. Pekerjaan seperti itu biasanya diberikan kepada perguruan tinggi yang dianggap “koperatif.” Para pengelola perguruan tinggi di daerah biasa menyebut fenomena diatas sebagai “koneksi orang dalam.” Artinya adanya jaminan dari pejabat wewenang yang telah dikenal yang bisa memastikan aliran bantuan kepada perguruan tinggi. Proyek yang diperoleh perguruan tinggi juga kerap datang dari anggota legeslatif dalam bentuk dana aspirasi.¹⁰

⁹ Lihat Galih A. Putra, *Politik Pendidikan, Liberaliasiasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 98-110

¹⁰ Mei Susanto, “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia,” dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017: 255 - 278

Dana aspirasi masyarakat adalah sejumlah dana yang diusulkan dan dialokasikan pada APBD sebagai implementasi dari tugas Badan Anggaran yaitu, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dana aspirasi adalah “kue” yang dapat dibagi oleh para legeslator berdasarkan kepentingan subjective-nya kepada para konstituen. Dana ini sering dijadikan sebagai objek “narsisme” anggota DPRD dalam menunjukkan eksistensinya kepada para konstituen, termasuk kepada institusi perguruan tinggi, tempat dimana para legislator tercatat sebagai alumni, atau tercatat mendapat dukungan.¹¹

Oleh sebab itu, perguruan tinggi yang ingin mendapatkan bantuan melalui dana aspirasi mesti memiliki kedekatan dengan para legislator. Bahkan dalam kasus tertentu, perguruan tinggi ikut berjuang untuk meloloskan calon legislator tertentu yang memiliki ikatan emosional dengan perguruan tinggi dengan harapan dapat memperhatikan perguruan tinggi tersebut setelah mereka terpilih. Memiliki alumni yang duduk di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan sebuah investasi yang sangat penting, yang membuka akses pada keran bantuan yang akan diterima kelak. Hal ini misalnya yang ditemukan di STAI Seram Timur Maluku, dimana ketua alumni dari kampus tersebut yang duduk sebagai legislator telah mengalokasikan sebagian dana aspirasinya sebagai hibah untuk pembangunan kampus.

“Hubungan baik” dengan berbagai tokoh kunci di pemerintah daerah (eksekutif maupun legeslatif) akan membuat sebuah perguruan tinggi di daerah

¹¹ Oktavianus Pasoloran, *Narsisme Dana Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah; Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartesian*, Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung 2016.

mendapatkan rupa-rupa bantuan baik secara langsung (dalam bentuk bantuan keuangan dan infrastruktur) maupun tidak langsung dalam bentuk kerjasama berbagai proyek pembangunan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan dana atau fasilitas dari pemerintah daerah. Sedangkan relasi yang buruk akan membuat sebuah perguruan tinggi tidak akan memperoleh perhatian yang sepatutnya.¹² Posisi yang demikian tentu tidak sehat bagi pengembangan perguruan tinggi sebagai asset masa depan daerah, karena perkembangannya ditransaksikan dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang bersifat jangka pendek.

Bahkan dalam konteks tertentu seringkali relasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi bersifat hegemonic, sehingga sering mengganggu otonomi perguruan tinggi itu sendiri. Sebagaimana dicatat dalam penelitian Yasir Arafat di Kuta Cane Aceh, dimana Bupati setempat telah mengintervensi sebuah perguruan tinggi local, mengganti para pimpinannya dengan orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati, sehingga menimbulkan gejolak, demonstrasi dan kelumpuhan kampus yang hingga saat ini tidak kunjung selesai.¹³ Para actor politik daerah yang merasa telah memberi kontribusi “bantuan” kepada perguruan tinggi, terkadang masuk terlalu jauh dan merasa berhak untuk ikut campur dalam urusan akademik di kampus. Hal seperti ini yang harus diwaspadai, agar bantuan bagi perguruan tinggi tidak dijadikan instrument kekuasaan untuk menguasai dan mengendalikan independensi dan otonomi yang dimiliki perguruan tinggi.

3. Perguruan Tinggi Belum Dilihat Sebagai “Aset” Daerah

Tampaknya belum ada pola yang baku dalam hal keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu pengembangan perguruan tinggi di daerah. Ketentuan

¹² Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. . Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2009)

¹³ Yasir Arafat, *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Administrasi (Studi Kasus Pemberhentian Rektor Universitas Gunung Lauser (UGL) Kuta Cane Aceh Tenggara, NAD*, (Tesis Magister di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)

yang belum sinkron antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, ada ketentuan bahwa sumber dana untuk perguruan tinggi juga bisa didapat dari pemerintah daerah, selain dari pemerintah pusat dan masyarakat.

Hal lain yang muncul adalah adanya pemikiran bahwa perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di daerah bukan merupakan aset pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di daerah. Sepertinya pemerintah daerah merujuk pada definisi aset pemerintah daerah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, adalah semua kekayaan berwujud yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tersebut diatas pengertiannya sangat sempit, karena hanya berkenaan dengan sebagian aset yang dikuasai Pemerintah Daerah.¹⁴

Tampaknya ketentuan tersebut melihat aset secara sempit, yakni hanya sekedar harta kekayaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikuasai atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan yang dibeli/dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari perolehan yang sah. Secara umum pengertian ini mengikuti pengertian “aset” adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial

¹⁴ Endang Juhari, “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah,” dalam *Jurnal Inspirasi* Volume 7 No. 1 Maret 2015, h. 2-12

value) atau nilai tukar (exchange value) yang dikuasai oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Akibat dari pola pikir ini, perguruan tinggi tidak dilihat sebagai “asset” daerah dalam arti yang luas, yakni segala hal yang terdapat di daerah yang secara nyata memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Atau sesuatu yang bisa menggerakkan perkenomian dan menjadi objek dan subjek retribusi bagi daerah.¹⁵ Seperti kehadiran berbagai kegiatan usaha di sekitar kampus yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kehadiran perguruan tinggi di daerah. Secara factual kehadiran perguruan tinggi di daerah telah memberikan kontribusi nyata, berupa peningkatan bisnis akomodasi (rumah sewa, rumah kos), usaha foto copy, warnet, kafe, warung makan, dan sector konsumsi lainnya. Usaha-usaha micro tersebut memberi kontribusi nyata yang turut menggerakkan sector riil di daerah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di kenal dengan “kota pendidikan,” kehadiran ratusan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi dan pendapatan pemerintah daerah. Bank Indonesia DIY mencatat bahwa pengeluaran biaya hidup mahasiswa mencapai Rp. 17,2 Triliun per tahun atau setara 12,2 persen dari PDRB Yogyakarta. Pada saat Pandemi Covid-19, PDRB Yogyakarta menurun drastis sebesar 10,4 %, karena banyak mahasiswa meninggalkan Yogyakarta (pulang kampung).¹⁶ Banyak usaha kos-kosan, café, rumah makan dan foto copy yang merugi karena ketidakhadiran mahasiswa di Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi DIY tentu melihat kehadiran perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai asset penting bagi daerah, memberi kontribusi yang sangat nyata bagi perekonomian DIY selama beberapa dekade. Oleh sebab itu berbagai

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

¹⁶ Lihat berita “Kontribusi Biaya Hidup Mahasiswa terhadap Perekonomian di DIY,” dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/08/kontribusi-biaya-hidup-mahasiswa-terhadap-perekonomian-di-diy>, diakses 12 Agustus 2020.

bantuan dan fasilitas dikeluarkan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa. Misalnya bantuan beasiswa pendidikan, pendampingan usaha rumah kos, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana kampus. Bahkan pemerintah DIY juga memberi pinjaman tanah untuk pembangunan sejumlah asrama mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain soal perekonomian, begitu besar peran lembaga perguruan tinggi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan lulusan dari perguruan tinggi (alumni) adalah aset dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi tanggung jawab dan peran kedua belah pihak.¹⁷ Sehingga kontribusi dari kedua belah pihak baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif. Bila dilihat dari aspek yuridis, peran dan tanggung jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam pengembangan serta memfasilitasi perguruan tinggi khususnya PTS belum memiliki kejelasan secara regulatif. Oleh karena itu, kendatipun PTS bukan merupakan asset pemerintah daerah, seyogyanya dapat diberikan bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang teracantum dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kesimpulan

Pembahasan dan analisis atas data-data yang dikumpulkan dalam studi ini, maka ada beberapa catatan yang dapat dijadikan kesimpulan akhir, sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan di awal penelitian ini. *Pertama*, bahwa pemerintah daerah secara nyata telah terlibat dalam pengembangan

¹⁷ Komang Satria Wibawa Putra, "Legalitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan Dana kepada Perguruan Tinggi di Indonesia," dalam *Jurnal Kertha Wicaksana; Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14 No. 2 Tahun 2020, h. 103-109

pendidikan tinggi di daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan juga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menjadi lokasi penelitian ini. Bantuan yang diberikan sangat beragam, baik dalam bentuk dana hibah untuk operasional kegiatan di kampus, bantuan infrastruktur untuk menambah fasilitas kampus, maupun juga bantuan dalam bentuk beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dan sejumlah project kerjasama dalam bentuk penelitian yang dibiayai Pemda, atau penyusunan dokumen daerah yang memberi pemasukan finansial bagi komunitas perguruan tinggi baik secara personal maupun kelembagaan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa bantuan pemda tidak cukup signifikan karena ketiadaan dasar hukum yang kuat yang dapat menjadi dasar kewenangan.

Kedua, dalam hal pemberian bantuan tidak ada standar kebijakan yang jelas, atau syarat-syarat yang jelas tentang mengapa sebuah perguruan tinggi perlu dibantu. Dalam praktiknya pemda bersifat menunggu permohonan atau usulan pengelola perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah acap kali lebih banyak didasarkan pada “hubungan baik” yang terjalin antara pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi. Dalam relasi seperti itu aspek-aspek kepentingan politik tampak lebih dominan, sehingga banyak pengelola perguruan tinggi terjebak didalamnya.

Ketiga, maka pola relasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi tampak belum jelas. Pemerintah daerah belum memandang perguruan tinggi sebagai asset daerah yang penting yang harus diperhatikan. Bantuan diberikan hanya karena hubungan baik antara pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi, yang terjalin dalam kerangka politik kepentingan yang sebenarnya membahayakan bagian otonomi dan kemredekaan akademik di perguruan tinggi. Maka kedepan perlu diciptakan dasar hukum yang kuat sebagai dasar kewenangan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Norma hukum tersebut bisa dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah maupun dalam peraturan perundang-

undangan tentang perguruan tinggi. Dengan kata lain studi tentang dasar hukum pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada perguruan tinggi perlu dilakukan terutama dalam konteks hukum administrasi.

REFERENSI

- [1] Andriana, Novia.etc. 2000. "Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Disektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang," dalam *Jurnal Ilmiah*)
- [2] Arafat, Yasir. 2017. "Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Tesis Magister* di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017
- [3] Buhory, Muhammad Hasanuddin. 2007. 'Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah,' dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Universitas Negeri Malang) Tahun 34 No. 2, Juli 2007.
- [4] Fadilah, 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah (dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris)*. (Malang: UB Press)
- Haryanto, "Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal", dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Juli 2016 (111-124) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952* 111.
- [5] **Hasibuan, Abdurozak. 2017. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Provinsi Sumatera Utara (Diterbitkan Oleh Balitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun)***
- [6] Hidayat, Syarif. 2008. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation*." Dalam *Jurnal Polemik* Vol. 1 No. 1 2008
- [7] Juhari, Endang. 2015. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah," dalam *Jurnal Inspirasi* Volume 7 No. 1 Maret 2015, h. 2-12

- [8] Latuconsina, Djuariah; Leirissa, R.Z; Ohorella, G.A. 1999. [Sejarah Kebudayaan Maluku](#) (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- [9] Mc Elroy, Wendi. "Pork-Barrel Spending: The History of Lipsticking Pigs", <http://www.fff.org/explore-freedom/article/pork-barrel-spending-the-history-of-lipstickingpigs/>, diakses 4 September 2020.
- [10] Munirah, "Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara Keinginan dan Realitas," dalam *Jurnal AULADUNA*, VOL. 2 NO. 2 DESEMBER 2015: 233-245
- [11] Nata, Abuddin. 2004. 'Menggagas sistem pendidikan masa depan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah,' *Jurnal Didaktika Islamika* (UIN Jakarta), Vol. VI, No. 2, tahun 2004.
- [12] Novia Andriana, .etc. 2000. "Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Disektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang," dalam *Jurnal Ilmiah*. 2000)
- [13] Paqueou, V. dan J. Iammert. 2000. *Decentralization in education*, (New York: Education Reform dan Management Thematic Group)
- [14] Pasoloran, Oktavianus. 2016. *Narsisme Dana Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah; Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartsian*, Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung)
- [15] Putra Galih A. 2016. *Politik Pendidikan, Liberaliasiasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- [16] Putra, Komang Satria Wibawa. 2020. "Legalitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan Dana kepada Perguruan Tinggi di Indonesia," dalam *Jurnal Kertha Wicaksana; Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14 No. 2 Tahun 2020, h. 103-109
- [17] Siahaan, Marihot Pahala. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

- [18] Susanto, Mei “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia,” dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017: 255 - 278
- [19] Tialaar, H.R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia)
- [20] Uno, Hamzah B. 2008. *Profesii Kependidikan; Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Cetakan II* (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- [21] Zuhdi, Muhammad. Tt. Pendidikan UIN SAHID Jakarta, dikases melalui [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%20Otonomi%20-Zuhdi Al-Maktabah.doc](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%20Otonomi%20-Zuhdi%20Al-Maktabah.doc). 10 Agustus 2019

A. Referensi Lain

UU No. 23 tahun 2014

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/29/09304757/Kemdikbud.Kaji.Ulang.Konsep.Otonomi.Pendidikan> diakses tanggal 16 April 2011.

Data Emis Kementerian Agama RI, 2019

Data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

<https://l1dikti12.ristekdikti.go.id/2016/07/09/bantuan-pemerintah-daerah-dihentikan-perguruan-tinggi-kesulitan.html>, diakses 12 Agustus 2020

<https://jogja.tribunnews.com/2020/07/08/kontribusi-biaya-hidup-mahasiswa-terhadap-perekonomian-di-diy>, diakses 12 Agustus 2020.